



## **BUPATI WONOSOBO**

---

---

**SAMBUTAN BUPATI WONOSOBO  
DALAM RANGKA PENJELASAN BUPATI DALAM  
RANGKA PENGAJUAN 3 (TIGA) RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN WONOSOBO PADA RAPAT  
PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
SENIN, 6 JANUARI 2025**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita sekalian.**

**Yang saya hormati:**

- Saudara Wakil Bupati Wonosobo;
- Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Wonosobo;
- Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda;
- Para Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- Para pendengar Pesona FM, Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengajak hadirin yang berbahagia untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo, dalam keadaan sehat wal'afiat tidak ada halangan sesuatu apapun.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,**

Perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada segenap jajaran DPRD yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan Penjelasan dalam rangka Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Adapun 3 (tiga) Raperda yang kami ajukan pada Rapat Paripurna ini adalah:

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran;
2. Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032.

## **Rapat Paripurna yang berbahagia,**

Dari 3 (tiga) Raperda sebagaimana telah dikemukakan, akan Saya jelaskan secara ringkas, sebagai berikut:

### **1. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran**

Potensi ancaman bencana di Kabupaten Wonosobo begitu tinggi dan bervariasi dari aspek jenis bencana. Risiko bencana alam di Kabupaten Wonosobo, meliputi bencana akibat faktor geologi (gempa bumi dan letusan gunung api), bencana akibat hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak, hama tanaman), serta kegagalan teknologi. Disamping itu juga ada jenis bencana akibat ulah manusia, yang terkait dengan konflik antar manusia.

Keselamatan jiwa dalam segala kejadian bencana dan kebakaran merupakan hal yang utama dan harus diupayakan, untuk memastikan terjaminnya keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani setiap individu manusia pada umumnya, beserta hasil karya dan budayanya.

Berdasarkan data kejadian bencana, pada tahun 2024 telah terjadi bencana sebanyak 303 kejadian bencana. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2023 sejumlah 242 kejadian bencana.

Adapun kejadian kebakaran pemukiman pada tahun 2024 sebanyak 69 kejadian, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2023 yakni sejumlah 67 kejadian.

Disamping itu, bencana yang paling banyak terjadi di Kabupaten Wonosobo adalah bencana hidrometeorologi, yaitu tanah longsor. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), tingkat risiko bencana di Kabupaten Wonosobo semakin turun dari tahun ke tahun. Nilai IRBI pada tahun 2018 sebesar 122.94, nilai tersebut turun pada tahun 2022 menjadi sebesar 102.83. Penurunan nilai IRBI disebabkan oleh meningkatnya kapasitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Pada tahun 2013, Kabupaten Wonosobo telah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, tetapi Perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti isi substansinya mengenai Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

## **2. Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prasyarat bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh jumlah produksi, yang dihasilkan dari proses budi daya tanaman pangan yang dilakukan. Proses budi daya tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan media (lahan budi daya). Lahan tanaman pangan merupakan bagian dari lahan fungsi budi daya, yang dipergunakan untuk budi daya tanaman pangan, sehingga keberadaan dan fungsinya perlu dipertahankan, untuk memastikan ketersediaan pangan bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan Pasal 38 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043, kawasan tanaman pangan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo adalah seluas 20.049 hektar. Perlindungan terhadap eksistensi dan fungsi lahan pertanian pangan, dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan akan dapat terpenuhi saat ini dan masa yang akan datang. Hal tersebut bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena faktanya jumlah penduduk terus bertambah, sementara luas lahan pertanian cenderung tidak bertambah bahkan berkurang, baik karena alih komoditas maupun karena alih fungsi lahan.

Penurunan produksi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan lebih bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki, sehingga berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian, secara signifikan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan dan berdampak pada stabilitas kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, baik lokal maupun nasional. Untuk itu, upaya perlindungan bagi keberlanjutan lahan pertanian pangan menjadi satu kebutuhan untuk keberlangsungan masa depan.

Pengaturan, pengawasan, dan kontrol terhadap potensi alih fungsi lahan pertanian pangan, membutuhkan peraturan yang dapat digunakan.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif, perlu ditopang oleh Peraturan Daerah yang:

1. menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup;
2. mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian secara tidak terkendali; dan
3. menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia.

### **3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032.**

Pariwisata merupakan kegiatan multidimensional yang berkaitan erat dengan sosial, agama, kultur, seni, keindahan, budaya, lingkungan hidup, dan teknologi. Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan daerah, semakin menunjukkan posisi dan peran yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan, baik dalam pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja.

Dinamika dan tantangan telah menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan yang strategis, sistematis, terpadu, sekaligus komprehensif, yang mencakup seluruh komponen pembangunan kepariwisataan terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata menjadi pondasi yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata, yang secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan pariwisata.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) sekaligus memberikan panduan atau arahan bagi *stakeholders*, yang terkait dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032, maka kebijakan strategi dan program yang ada di dalamnya diharapkan akan memberikan upaya dalam pengelolaan sumber daya pariwisata, sekaligus memberikan efek multiganda kepada kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Menyadari pentingnya efek multiganda yang diberikan oleh sektor pariwisata, maka koordinasi dan kolaborasi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan sinkronisasi program lintas sektor, merupakan hal mutlak yang harus dilakukan dalam pengelolaan sumberdaya pariwisata.

**Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati,**

Demikian penjelasan saya sebagai pengantar 3 (tiga) Raperda yang kami ajukan, selanjutnya saya berharap Raperda tersebut dapat dibahas dalam rapat-rapat DPRD.

Akhirnya, harapan saya mudah-mudahan dalam pembahasan Raperda nanti dapat berjalan dengan lancar, dan akan menghasilkan Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kepada jajaran Pemerintah Daerah, saya instruksikan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan pembahasan Raperda, dan dapat mendampingi Panitia Khusus pada rapat-rapat DPRD.

Sekian, terima kasih, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.**

  
**BUPATI WONOSOBO,**  
**H. AFIF NURHIDAYAT, S.Ag**